



Analisis Penerapan Bagi Hasil Dan Tingkat Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Menabung Pada Tabungan Mudharabah Di Bank Syariah Purwakarta

Aldy Kurnia Putra¹, Sri Suartini²

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 22 November 2023
Revised : 29 November 2023
Accepted: 06 Desember 2023

PT. Bank Syariah Indonesia Tbk is one of the Islamic banks in Purwakarta that implements a profit-sharing system for its customers. The purpose of this study is to find out whether the application of profit-sharing and the level of religiosity can influence people's interest in saving or whether is it more dominantly influenced by other factors. The method used in this research is quantitative, namely, research that emphasizes the amount of data collected through respondents' answers from questionnaires and then processed using SPSS software version 25. And also in helping to complete this research interview methods and direct observation are needed on the spot. From the data that has been collected, the results show that the majority of respondents stated that the application of profit sharing and the level of religiosity affected their interest in saving in mudharabah savings at Islamic banks in Purwakarta.

Keywords: Profit sharing, Religiosity, Public Interest in Saving

(*) Corresponding Author: 1910631030060@student.unsika.ac.id
Srisuartini75@gmail.com

How to Cite: Putra, A. K., & Suartini, S. (2023). Analisis Penerapan Bagi Hasil Dan Tingkat Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Menabung Pada Tabungan Mudharabah Di Bank Syariah Purwakarta. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10404083>

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat fundamental dalam menyalurkan dan mengembangkan perekonomian dan pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan ialah menyerap dana dari masyarakat. Hal ini terkait fungsi bank sebagai perantara antara pihak-pihak kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana. Bank merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan, yaitu sebagai perantara keuangan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.

Bank yang berdasarkan prinsip islam adalah bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menggunakan prinsip bagi hasil secara adil, berbeda dengan bank konvensional yang berdasarkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai bank yang dalam prinsip, operasional, maupun produknya dikembangkan dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk operasional hadits Nabi Muhammad SAW.

Salah satu contoh bank yang menganut prinsip syariah di Indonesia adalah Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah, dan resmi didirikan pada tanggal 1 februari 2021. Pertumbuhan bank syariah yang pesat menjadikan bank syariah salah satu solusi dalam membantu perekonomian masyarakat di Indonesia. Alasannya karena bank syariah terdapat

beberapa keunggulan salah satunya adalah sistem yang mengutamakan bagi hasil atau mudharabah. Sistem bagi hasil ini lah yang berfungsi sebagai alternatif pengganti sistem bunga yang hukumnya riba bagi kaum muslimin.

Secara umum tujuan bank syariah dalam menjalankan usahanya adalah untuk memperoleh keuntungan dengan mengutamakan prinsip keislaman. Menurut Andespa (2016), bank syariah harus mampu aktif dan berkembang secara efektif dalam persaingan pasar yang semakin ketat, karena jika kinerja bank dalam persaingan industri itu buruk dapat berdampak pada kehilangan pasarnya, baik itu dalam persaingan mendapat nasabah maupun kualitas produk dan pelayanan. Bank harus mampu menciptakan produk jasa yang bermanfaat untuk mendapatkan nasabah yang banyak. Dalam hal ini bank syariah menciptakan produk berupa tabungan yang tentunya memberi kemudahan dan menguntungkan pihak nasabah dan pihak bank.

Penerapan terhadap prinsip Bank Syariah yang tentunya memiliki perbedaan yang mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah, yaitu pada larangan bunga pada bank syariah sebagaimana sistem bunga yang dianut oleh bank konvensional, sehingga didalam menjalankan kegiatan operasionalnya bank syariah menganut sistem bagi hasil. Dengan banyak berdiri dan berkembangnya bank syariah di Indonesia, tentunya akan berdampak pada kondisi persaingan antar perbankan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan produk untuk menarik minat nasabahnya.

Menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008 Pasal 19, perbankan syariah melakukan kegiatan usaha yang meliputi :

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah

Pada produk tabungan, Bank Syariah menerapkan beberapa prinsip diantaranya yaitu Wadi'ah dan Mudharabah. Apapun produk tabungan bank syariah yang dipilih, yang mesti diperhatikan adalah penggunaan prinsip yang dipakainya (Widyastuti, 2014). Hal ini berkaitan dengan proporsi pembagian hasil usaha yang dilakukan antara pemilik dana (shahibul maal) dengan bank syariah sebagai pengelola dana/mudharib (Widyastuti, 2014 Menurut Ismail (2011), tabungan wadi'ah ialah tabungan yang berprinsip simpanan asli dari pihak yang menyimpan (nasabah) kepada pihak yang menerima titipan atau dana (Bank) untuk dimanfaatkan ataupun tidak sesuai dengan ketentuannya.

Menurut Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Hery Gunardi (2021), dari 180 juta penduduk muslim di Indonesia baru sekitar 30,27 juta yang menjadi nasabah bank syariah per awal 2021. Ini mungkin akan bertambah dan menandakan potensi pasar bank syariah cukup besar dan belum tercapai seluruhnya. Lemahnya sosialisasi menjadi faktor terpenting melihat pada indikatornya masih banyak masyarakat yang belum paham dengan prinsip manajemen, pengoperasian serta mekanisme perbankan syariah lainnya. Apabila

pendapatan masyarakat sudah tinggi, maka minat masyarakat untuk melakukan simpan pinjam ke Lembaga keuangan konvensional ataupun syariah pun akan tinggi.

Faktor memperoleh keuntungan dengan cara bagi hasil adalah alasan bahwa cukup banyak nasabah memilih menabung di tabungan Mudharabah Bank Syariah. Namun masih lemahnya sosialisasi perbankan syariah khususnya sosialisasi menabung juga mempengaruhi minat masyarakat terhadap bank syariah.

Tabel 1.1
Bobot Penilaian Kuesioner

2020	2021
5.885.672	6.546.788

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2021

Berdasarkan tabel diatas perlu diketahui bahwa jumlah nasabah Bank Syariah khusus daerah Jawa Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk perkembangan jumlah nasabah tahun 2020 hingga 2021 bertambah sekitar 661.116 orang atau dengan persentase sekitar 11,23%. Sesuai dengan data diatas, bahwa masyarakat khususnya umat muslim di Indonesia cukup banyak menggunakan Bank Syariah. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan jumlah nasabah, diantaranya dapat dilihat dari kualitas produk yang dihasilkan oleh Bank Syariah Purwakarta. Untuk menentukan aspek tersebut, perbankan wajib memahami kriteria apa saja yang dibutuhkan calon nasabahnya sebagai pengguna jasa yang ditawarkan. Nasabah tentu akan memperhatikan aspek-aspek tertentu sebelum memutuskan untuk memilih produk tabungan yang akan digunakan. Bank Syariah dituntut untuk memfasilitasi keinginan dan kebutuhan calon nasabahnya. Produk yang ditawarkan tentunya wajib benar-benar teruji kelayakan terkait kualitasnya. Karena pada dasarnya suatu produk dapat dikatakan berkualitas baik jika produk tersebut berhasil memenuhi kebutuhan konsumennya. Kualitas produk dapat diperoleh dengan cara menemukan seluruh keinginan ataupun kebutuhan konsumen. Dalam hal ini cukup banyak masyarakat tertarik menggunakan bank syariah khususnya untuk menabung di tabungan mudharabah. Nasabah tersebut tentu sudah memikirkan dan menilai dengan baik produk tabungan mudharabah yang menerapkan prinsip tanpabunga ataupun bagi hasil.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank Syariah

Menurut Rahmat Ilyas (2018) menyatakan bahwa bank syariah merupakan bank yang melakukan kegiatan perbankan sesuai dengan prinsip syariah islam yaitu mengikuti ketentuan syariat islam mengenai tata cara bermuamalat secara islam. Tata cara bermuamalat digunakan sebagai pengganti riba dan menggantinya dengan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan prinsip syari'ah dalam dunia perbankan Indonesia dengan membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha

secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Perbankan memberikan batasan pengertian prinsip syari'ah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Fungsi Bank Syari'ah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bank Syari'ah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan pada prinsip syari'ah yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (Aldila Maradita, 2014)

Secara operasional kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional hanya saja secara prinsip jauh berbeda. Pengertian bank syariah merujuk pada pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2005 sehingga bank syari'ah dalam judul ini memiliki pengertian bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam artian Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan sistem yang didalamnya terdapat aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha yang ditentukan pada saat awal terjadinya akad (Wika Ramdhani, et al, 2018). Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu:

A. Profit Sharing

Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil dari pendapatan yang dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah ini digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah (Hardiwinoto, 2011). Kesepakatan untuk membagikan keuntungan dari suatu usaha. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini

dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usahayang telah dilakukan. Sistem *profit and loss* sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

B. Revenue Sharing

Menurut Maharani,dkk (2015), *revenue sharing* adalah sistem perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Revenue pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Perbankan Syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah Revenue Sharing, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

Produk-produk bagi hasil

Dalam sistem bagi hasil,terdapat beberapa produk yang dihasilkan oleh Bank Syariah diantaranya:

A. Mudharabah

Menurut Ismail (2011), mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*) untuk melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal seluruhnya dan nasabah menjalankan usahanya. Keuntungan atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak pada saat akad.

B. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Ditha Nada, et al.2017). Menurut fikih, musyarakah berarti akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.

Religiusitas

Menurut Yanuarti (2018), religius berasal dari bahasa inggris “religion” yang berarti agama, kemudian menjadi kata “religi” yang berarti percaya pada tuhan. Religiusitas adalah sistem keyakinan atau aturan-aturan yang harus dilaksanakan, yang berhubungan dengan pendekatan diri dengan yang sakral untuk menumbuhkan pemahaman tentang hubungan dan tanggung jawab seseorang terhadap sekelompok orang dan tuhan, maka terlihatlah sejauh mana seseorang berkomitmen pada agamanya kemudian diaktualisasikan dalam perbuatan dan tingkah laku sehari-hari.

Menurut Jalaluddin (2001), religiusitas merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan

kadar ketaatannya terhadap agama. Apabila definisi religiusitas ditujukan kepada Islam, maka ciri tersebut sebagai berikut :

- a. Percaya kepada Yang Kudus ialah percaya kepada Allah, yang disebut akidah.
- b. Melakukan hubungan dengan Yang Kudus dengan upacara, pemujaan dan permohonan, disebut ibadah kepada Allah.
- c. Doktrin nya ialah Qur'an, Hadis.
- d. Sikap hidupnya ialah takwa

Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Bank syariah sebagai pengelola dana mempunyai kuasa untuk melakukan beberapa usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya termasuk dengan akad mudharabah dengan pemilik dana (Wika Ramdhani, et all.2018). Bank syariah juga harus memiliki sifat amanah, yang berarti harus bijaksana, beritikad baik, serta bertanggung jawab atas segala kelalaiannya. Jika kerugian yang dialami pemilik dana terjadi akibat miss management, maka pihak bank akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Bagi Hasil Tabungan Mudharabah

Menabung adalah tindakan yang tentunya dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan (Nur Aisyah,2013). Anjuran untuk menabung ada dalam islam yang sudah dijelaskan di Al-Qur'an, sebagaimana ditulis dalam surah Al Furqaan ayat 67, yang artinya:" Dan termasuk hamba - hamba Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang orang-orang yang apabila menyumbangkan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak juga kikir,di antaranya itu adalah wajar. Menabung itu lebih baik di Bank.Untuk Banknya di sarankan di bank syariah karena tidak ada bunganya dan supaya tidak riba juga. Bank Syariah sudah pasti menggunakan sistem bagi hasil.Keuntungan yang dibagikan pihak Bank Syariah kepada anggota berdasarkan atas laba usaha bruto dengan perbandingan bagi hasil 40:60, atau sesuai dengan kekuatan tawar menawar kedua belah pihak

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014), data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan data konkrit,dan data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan jumlah data yang dikumpulkan melalui jawaban responden dari kuesioner dan kemudian diolah menggunakan software SPSS versi 25. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model sistematis, teori atau hipotesis yang berkaitan dengan suatu fenomena. Di dalam penelitian ini, umumnya terdapat hubungan sebab akibat, sehingga peneliti dapat menyatakan klasifikasi variabel bebas dan variabel terikat.Yang menjadi variabel bebas adalah bagi hasil dan tingkat religiusitas, sedangkan untuk variabel terikat adalah minat menabung nasabah.

Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2014), data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dengan kata lain data ini dikumpulkan langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, data yang diolah berupa angka yang didapat dari skala kuesioner yang peneliti sebarkan pada responden yang selanjutnya diolah dengan menggunakan software SPSS 25. Kuesioner yang peneliti bagikan pada responden ialah kuesioner dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Agar dapat memperoleh data yang maksimal, peneliti melakukan metode pengumpulan data diantaranya:

1. Kuesioner

Menurut Sugiyono (2014), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Peneliti melakukan pengumpulan data langsung pada objek penelitian dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner diberikan secara langsung kepada para responden yang sudah dijadikan sampel, kuesioner yang diberikan kepada para responden berisi beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh responden yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh bagi hasil dan tingkat religiusitas pada minat menabung dengan produk tabungan mudharabah di Bank Syariah Purwakarta. Dalam kuesioner yang diberikan kepada responden menggunakan metode pengukuran skala likert, yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Masing-masing jawaban dari 4 aspek jawaban yang tersedia diberi bobot nilai (skor) sebagai berikut:

Tabel 2.2
Bobot Penilaian Kuesioner

NO	Sikap	Skala
1	Sangat Minat Sekali	5
2	Minat Sekali	4
3	Minat	3
4	Tidak Minat	2
5	Sangat Tidak Minat Sekali	1

2. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Data yang diambil penulis dalam metode kepustakaan ini berasal dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul yang diteliti oleh penulis, buku-buku literatur, dan penelitian sejenisnya.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Menurut (Ghozali, 2018) menyatakan bahwa uji determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar

pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Uji R² memiliki nilai 0-1 dengan ketentuan semakin besar maka akan semakin baik. Apabila uji koefisien sama dengan 0 (nol) maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel depende, sebaliknya jika uji R² mendekati satu maka pengaruh variabel independen semakin besar terhadap variabel dependen. Rumus untuk mencari koefisien determinasi (R²) dengan menggunakan rumus:

$$R^2 = \frac{(ryx_1)^2 + (ryx_2)^2 - 2.(ryx_1).(ryx_2).(rx_1x_2)}{1 - (rx_1x_2)^2}$$

Uji T

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah model regresi masing-masing variabel independen atau variabel bebas (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau variabel terikat(Y) secara parsial. Adapun rumus t-hitung pada analisis regresi adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{B}{\text{Std. Error}}$$

Std. Error

Uji F

Uji simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) secara simultan (bersama-sama). Rumus untuk menilai f hitung adalah sebagai berikut:

$$F \text{ Hitung} = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.981	3.568		1.956	.067
	Penerapan Bagi Hasil	.425	.154	.444	2.768	.013
	Tingkat Religiusitas	.358	.102	.563	3.510	.003

a. Dependent Variable: Minat Menabung

Berdasarkan perhitungan regresi, diketahui bahwa koefisien determinasi (*adjusted R2*) adalah 0,517. Artinya 51,7% variasi variabel minat menabung pada Gambar 4. 1 Uji Koefisien Determinasi dan Uji t dan tingkat religiusitas. Sedangkan 48,3% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dari tabel diatas dapat dituliskan persamaan Regresi Linear Berganda yaitu sebagai berikut :

$$Y = 6,981 + 0,425 PBH + 0,358 TR$$

Dari persamaan regresi linear berganda tersebut, dapat diketahui nilai a sebesar 6,981, nilai koefisien untuk variabel penerapan bagi hasil sebesar 0,425 dan koefisien untuk variabel Tingkat Religiusitas sebesar 0,358.

Pengaruh Penerapan Bagi Hasil terhadap Minat Masyarakat Menabung Pada TabunganMudharabah di Bank Syariah

Dari hasil perhitungan uji T didapat nilai hitung > tabel (2,768>2,110) dan nilai signifikansi sebesar 0,013<0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa

penerapan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat menabung pada tabungan mudharabah. Hasil uji tersebut berpengaruh positif artinya semakin tinggi pengetahuan mengenai penerapan bagi hasil maka minat masyarakat menabung pada tabungan mudharabah semakin meningkat. Secara Teoritis pengetahuan bagi hasil merupakan informasi tentang cara mengelola dana dalam simpanan tabungan mudharabah di bank syariah. Tingkat pengetahuan nasabah tentang prinsip dan sistem bagi hasil serta manfaat bagi hasil sudah mulai tumbuh pada nasabah. Pengetahuan tentang manfaat prinsip bagi hasil menunjukkan bahwa nasabah sudah memahami konsep bagi hasil, baik dalam produk maupun mekanisme operasional (Maisur,2015). Apabila lembaga perbankan dapat mengelola dana nasabah maka bagi hasil yang akan diperoleh akan baik juga.

Pengaruh Tingkat Religiusitas terhadap Minat Masyarakat Menabung Pada TabunganMudharabah di Bank Syariah

Dari hasil analisis diatas, diketahui bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,510 > 2,110$) dan nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat menabung pada tabungan mudharabah. Hasil uji tersebut berpengaruh positif artinya semakin tinggi religiusitas maka minat masyarakat menabung pada tabungan mudharabah mengalami peningkatan. Semakin religius seseorang berarti semakin sering menjalankan perintah sebagai seorang muslim. Hal ini juga berlaku untuk menjauhi segala larangan-larangan dalam islam salah satunya bunga yang termasuk dalam riba. Seseorang yang mempunyai sifat religiusitas yang tinggi biasanya cenderung untuk selalu update tentang fatwa-fatwa yang berlaku. Sebab tinggi rendahnya religiusitas seseorang dapat mempengaruhi pemahaman serta mengamalkan nilai-nilai islam dalam kehidupan sehari-hari.

Pengaruh Penerapan Bagi Hasil dan Tingkat Religiusitas terhadap Minat MasyarakatMenabung Pada Tabungan Mudharabah di Bank Syariah

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	19.193	2	9.597	11.169	.001 ^b
	Residual	14.607	17	.859		
	Total	33.800	19			

a. Dependent Variable: Minat Menabung

b. Predictors: (Constant), Tingkat Religiusitas, Penerapan Bagi Hasil

Gambar 4. 2 Uji f

Berdasarkan hasil analisis uji F (Simultan) dengan signifikansi 5% atau 0,05 dapat diketahui bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($11,169 > 3,55$) maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan penerapan bagi hasil dan tingkat religiusitas berpengaruh terhadap minat masyarakat menabung pada tabungan mudharabah. Pengaruh tersebut bersifat positif yang artinya jika pengetahuan penerapan bagi hasil dan tingkat religiusitas nya tinggi, maka minat masyarakat menabung pada

tabungan mudharabah semakin meningkat.

Pengujian simultan ini menunjukkan bahwa variabel penerapan bagi hasil (X_1), merupakan informasi terkait cara mengelola dana dalam simpanan di perbankan syariah terutama tabungan mudharabah, yang berupa pembagian hasilnya. sedangkan variabel tingkat religiusitas (X_2) memiliki peran yang besar dalam menentukan minat atau tidaknya masyarakat menabung pada tabungan mudharabah di bank syariah. Sebab tinggi rendahnya religiusitas seseorang dapat mempengaruhi pemahaman serta mengamalkan nilai-nilai islam dalam kehidupan sehari-hari(Nastati&Hartono,2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh penerapan bagi hasil dan tingkat religiusitas terhadap minat masyarakat menabung pada tabungan mudharabah di bank syariah, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Penelitian variabel Penerapan Bagi Hasil (X_1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Masyarakat Menabung Pada Tabungan Mudharabah di Bank Syariah. Artinya semakin tinggi pengetahuan tentang penerapan bagi hasil maka semakin meningkat pula Minat Masyarakat Menabung Pada Tabungan Mudharabah di Bank Syariah.
2. Penelitian variabel Tingkat Religiusitas (X_2) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Masyarakat Menabung Pada Tabungan Mudharabah di Bank Syariah. Artinya semakin tinggi sifat religiusitas seseorang maka semakin meningkat juga Minat Masyarakat Menabung Pada Tabungan Mudharabah di Bank Syariah.
3. Penelitian variabel Penerapan Bagi Hasil (X_1) dan variabel Tingkat Religiusitas (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Minat Masyarakat Menabung Pada Tabungan Mudharabah di Bank Syariah. artinya secara bersama-sama Penerapan Bagi Hasil dan variabel Tingkat Religiusitas berpengaruh terhadap Minat Masyarakat Menabung Pada Tabungan Mudharabah di Bank Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldila, M. (2014). *Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional*. Jurnal Yuridika. Vol 29. No 2. 1 (1): 191-203
- Andespa, R. (2016). *Studi Perbandingan Kualitas Pelayanan Industri Perbankan Syariah dengan Konvensional*, Al- Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, 1 (1): 77-92.
- Aisyah, N. (2013). *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Pada BMT-MMU Pasuruan*. Jurnal Keuangan & Perbankan Syariah. Vol 1. No 1. ISSN: 2622-0083
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Hardiwinoto. (2011). *Analisis Komparasi Revenew and Profit Sharing pada Sistem Mudharabah pada PT. BPRS PNM* . Binama Semarang
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. ISBN: 978-602-8730-81-5. Jakarta: Prenada Media Group.
- Jalaluddin. (2001). *Psikologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Maharani, Rianti, D. Niswatin. Rasuli, L. (2021). *Revenue Sharing Or Profit Sharing? Akuntan Alasannya*. *Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance*. Vol 4. No 2. ISSN 2621-6833.
- Nada, D. Martika, D. Rahmawati, T. (2017). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas*. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*. Vol 3 No 1. ISSN: 2621-3265.
- Rahmat, I. (2018). *Manajemen Permodalan Bank Syariah*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol 5.No 2. ISSN: 2442-3718
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. ISBN : 979-8433-64-0. Bandung : Alfabeta
- Widyastuti, I. (2014). *Analisis Akuntansi Penghimpunan Dana Dengan Prinsip Wadiah dan Mudharabah di Perbankan Syariah*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol 1.No 1. ISSN: 2355-2700.
- Wika, R. Jamaludin, M. Juardi, M. (2019). *Penerapan Prinsip Profit Sharing dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar)*. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*. Vol 2. No1. ISSN: 2597-1904.
- Yanuarti, E. (2018). *Pengaruh Sikap Religiusitas Terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong*. *Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 3(1), 22–40.